



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Kresna Nomor 3, Singaraja, Telepon/fax:(0362-3301559)
Email: inspektorat@bulelengkab.go.id
Website: <http://www.inspektorat.bulelengkab.go.id>

Nomor : 700.1.2.7/300/IRBAN-ITDA/III/2025
Lampiran :
Hal : Laporan Hasil Evaluasi (LHE)
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Singaraja, 3 Maret 2025
Kepada
Yth. Camat Buleleng
di -
Singaraja

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Surat Tugas Inspektur Daerah Kabupaten Buleleng No. B/800.1.11.1/037/IRBAN-/ITDA/II/2025 tanggal 30 Januari 2025 dalam rangka melakukan Evaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Perangkat Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2023 kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Kami telah melakukan evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kabupaten Buleleng pada Kecamatan Buleleng dengan tujuan mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, sehingga diharapkan dapat mendorong setiap instansi pemerintah untuk berkomitmen dan secara konsisten mewujudkan capaian kinerja yang telah direncanakan melalui implementasi SAKIP.
2. Evaluasi dilaksanakan dengan ruang lingkup yaitu:
 - a. Penilaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras yang akan dicapai untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan;

- b. Penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja;
 - c. Penilaian pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, baik keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya yang memberikan dampak besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya;
 - d. Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan kesan nyata (dampak) dalam peningkatan implementasi SAKIP untuk efektifitas dan efisiensi kinerja.
3. Hasil evaluasi yang dituangkan dalam bentuk nilai untuk kemudian diolah dengan cara membandingkan total nilai evaluasi yang diperoleh dengan nilai bobot total hasil evaluasi, dan dituangkan dalam bentuk nilai angka dengan kisaran mulai dari 0 s.d. 100. Adapun predikat dan interpretasinya adalah sebagai berikut:

Predikat	Interpretasi
AA Nilai >90 – 100 Sangat Memuaskan	Telah terwujud Good Governance. Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh unit kerja. Telah terbentuk pemerintah yang dinamis, adaptif, dan efisien (Reform).
A Nilai >80 – 90 Memuaskan	Terdapat gambaran bahwa unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil.
BB Nilai >70 – 80 Sangat Baik	Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi.
B Nilai >60 – 70 Baik	Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja.
CC Nilai >50 – 60 Cukup (Memadai)	Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada unit kerja.
C Nilai >30 – 50 Kurang	Sistem dan tatanan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi sistem manajemen kinerja, sehingga masih perlu banyak perbaikan

Predikat	Interpretasi
	mendasar.
D Nilai >0 – 30 Sangat Kurang	Sistem dan tatanan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja, sehingga masih perlu banyak perbaikan/perubahan yang sifatnya sangat mendasar, khususnya dalam implementasi SAKIP.

4. Hasil Evaluasi

Evaluasi atas capaian kinerja Kecamatan Buleleng tersaji sebagai berikut:

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja
1	Perencanaan Kinerja	30,00	21,00
2	Pengukuran Kinerja	30,00	21,00
3	Pelaporan Kinerja	15,00	9,75
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25,00	15,50
Nilai Akuntabilitas Kinerja			67,25
Kategori			B

Nilai **67,25** dengan kategori **B** dapat diinterpretasikan bahwa AKIP pada Kecamatan Buleleng **sudah baik**, namun masih perlu adanya perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja.

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap 4 (empat) komponen Akuntabilitas Kinerja Pemerintah pada Kecamatan Buleleng masih terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan antara lain:

a. Komponen Perencanaan Kinerja

Terdapat ketidaksiharasan target kinerja antara Renstra, IKU, Renja dengan target kinerja yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja eselon III.

b. Komponen Pengukuran Kinerja

- 1) Pengukuran kinerja belum sepenuhnya mempengaruhi penyesuaian anggaran dalam mencapai kinerja

- 2) Pengukuran Kinerja telah digunakan untuk menyesuaikan strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien namun Pengukuran Kinerja belum dijadikan dasar dalam penempatan/penghapusan Jabatan baik struktural maupun fungsional.

c. Komponen Pelaporan Kinerja

- 1) Dokumen Laporan Kinerja belum sepenuhnya menyajikan informasi tentang analisis efisiensi penggunaan sumber daya.
- 2) Dokumen laporan Kinerja belum memuat penjelasan terkait faktor hambatan, faktor pendorong, solusi/rekomendasi.

d. Evaluasi Kinerja

- 1) Evaluasi kinerja telah dilakukan secara berkala (triwulan) namun belum menyajikan faktor hambatan dan faktor pendorong.
- 2) Telah terjadi perbaikan dan peningkatan kinerja dengan memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja namun belum terhadap seluruh unit kerja.

5. Rekomendasi

Atas catatan hasil evaluasi, kami merekomendasikan kepada Camat Buleleng agar:

a. Komponen Perencanaan Kinerja

Menyelaraskan IKU dan Renja dengan Perjanjian Kinerja eselon III) dengan Renstra 2023-2026 dan dalam penyusunan dokumen perencanaan agar selalu berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

b. Komponen Pengukuran Kinerja

b. Komponen Pengukuran Kinerja

- 1) Menggunakan hasil pengukuran kinerja sebagai dasar dalam perubahan anggaran.
- 2) Kedepan hasil pengukuran kinerja dapat dijadikan dasar dalam penempatan/penghapusan jabatan baik struktural maupun fungsional.

c. Komponen Pelaporan Kinerja

- 1) Dokumen Laporan Kinerja belum sepenuhnya menyajikan informasi tentang analisis efisiensi penggunaan sumber daya.
- 2) Dokumen laporan Kinerja belum memuat penjelasan terkait faktor hambatan, faktor pendorong, solusi/rekomendasi.

d. Evaluasi Kinerja

- 1) Menggunakan hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja dari Inspektorat sebagai salah satu bahan dalam monev triwulanan dengan harapan seluruh tim monev mengetahui hasil evaluasi dan bagaimana cara menindaklanjutinya.
- 2) Memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal atau monev internal untuk terus meningkatkan capaian kinerja dari tahun ke tahun.

Demikian disampaikan hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kecamatan Buleleng. Kami menghargai upaya Saudara beserta seluruh jajaran dalam menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Kecamatan Buleleng.

Terima kasih atas perhatian dan kerjasama Saudara.


Inspektur Daerah Kabupaten Buleleng,
I Putu Karuna, S.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 19660602 199403 1 011

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Buleleng di Singaraja
2. Arsip